



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor ...

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi

Masyarakat ...

- Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 224/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 42/PK.01-BA/1310/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KESATU : ...

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi KPU Kabupaten Dharmasraya /Bakohumas KPU Kabupaten Dharmasraya terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya; dan
 2. Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 8 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Sekretaris,



Yenrizal Effendi
★Yenrizal Effendi

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10/HM.03.5 Kpts/1310/
KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKORNAS
1.	Maradis, MA	Ketua	Pembina
2.	Dony Kartago, S.Pd.I	Anggota	Pembina
3.	Adriadi, S.Psi	Anggota	Pembina
4.	France Putra, SE	Anggota	Pembina
5.	Zainal Efendi, S.Ag	Anggota	Pembina
6.	Yenrizal Effendi, SE	Sekretaris	Ketua
7.	Ismet Arif, Ama.Pd	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 8 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Sekretaris,


*Yenrizal Effendi